



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0173 TAHUN 2015
PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Olahraga Profesional Indonesia yang merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu melakukan penggantian terhadap beberapa personil pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0805 Tahun 2015;
 - b. bahwa kewenangan pengangkatan pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0010 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pengurus BOPI, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan-nya, Pengurus BOPI melalui Ketua Umum berkewajiban dan bertanggungjawab menyampaikan Laporan kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BOPI dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0805 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

Lampiran :

Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia
Nomor 0173 Tahun 2015
tentang
Pengangkatan
Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia

SUSUNAN PENGURUS BADAN OLAHARAGA PROFESIONAL INDONESIA

Dewan Pembina

Menteri Pemuda dan Olahraga : Ketua Dewan Pembina
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim : Anggota Dewan Pembina
Komjen Pol (Purn.) Oegroseno : Anggota Dewan Pembina

Pengurus Inti

Mayjen TNI (Purn.) Muhammad Noor Aman : Ketua Umum
Heru Nugroho : Sekretaris Jenderal
Wahyu Maryono : Bendahara Umum
Mohamad Kusnaeni, M.Si : Ketua I
Bidang Organisasi & Pembinaan
Drs. Thobias Tubulau : Ketua II
Bidang Kemitraan & Pengembangan
Industri Olahraga
Kolonel Cba. Iman Suroso : Ketua III
Bidang Hukum, Pengawasan &
Pengendalian
Oka Mahendra, SH : Ketua Komisi Disiplin & Integritas

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI